



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA KURNIAWAN als SAID** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tgl lahir : 27 tahun/25 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Welirang, PL.Sandat I, Br.Tegal Kawan,
Dusun Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir Freelance) ;
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 21 Pebruari 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 14 Pebruari 2017, No.Reg.Perk.PDM:1063/DENPA/TPL/11/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN als SAID** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN als SAID** berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan** pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat total 28,1 Gram Netto
 - 1 (satu) buah gelas plastik
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah pipet
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) isolasi bening
 - 1 (satu) korek api gas
 - 5 (lima) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) Hp Samsung warna hitam
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 1 (satu) lakban warna kuning
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa selama persidangan bersikap terus terang dan terbuka mengakui kesalahannya dan juga bukan merupakan jaringan Narkoba ;

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil yang menjadi tanggungan terdakwa
- Terdakwa berjanji bertobat dan merubah untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mohon keringan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 24 Nopember 2016 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.1063/Denpa/TPL/11/2016 sebagai berikut

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWANALS SAID, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2016 bertempat pada kamar no.4 Rumah Kos no.15 di Jln. Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH, bersama-sama dengan Saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian menuju ke lokasi terdakwa, kemudian setelah sampai disana para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa ; 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gelas plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) lakban warna kuning, 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat, kemudian berdasarkan hasil interograsi diketahui bahwa terdakwa mengaku dititipkan barang bukti narkotika berupa shabu tersebut oleh sdr. REGGY PRATAMA (DPO) dari dalam Lapas Kerobokan melalui orang suruhannya yang bernama sdr.JULI (DPO) pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016, yang mana terdakwa juga menngakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibawa kekos terdakwa dan setelah diterima selanjutnya dipecah oleh sdr.JULI dan sisanya terdakwa taruh diatas rak bumbu dapur, kemudian 1 (satu) paket diatas lantai kamar dan 2 (dua) paket dimasukkan di

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rokok yang rencananya akan diambil kembali oleh sdr.JULI (DPO), selanjutnya terdakwa juga mengaku mendapat upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 824/ NNF / 2016 Tanggal 5 September 2016, ketahui 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi kristal bening tersebut memiliki berat bersih masing-masing :

- Paket 1 : 23,51 Gram
- Paket 2 : 0,13 Gram
- Paket 3 : 0,46 Gram
- Paket 4 : 4 Gram

Sehingga total keseluruhan seberat 28,1 Gram, kemudian diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika ataupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWANALS SAID, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH, bersama-sama dengan Saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian menuju ke lokasi terdakwa, kemudian setelah sampai disana para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa ; 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gelas plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) Hp

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) lakban warna kuning, 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat, kemudian berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa mengaku dititipkan barang bukti narkoba berupa shabu tersebut oleh sdr. REGGY PRATAMA (DPO) dari dalam Lapas Kerobokan melalui orang suruhannya yang bernama sdr.JULI (DPO) pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016, yang mana terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibawa kekos terdakwa dan setelah diterima selanjutnya dipecah oleh sdr.JULI dan sisanya terdakwa taruh diatas rak bumbu dapur, kemudian 1 (satu) paket diatas lantai kamar dan 2 (dua) paket dimasukkan di dalam rokok yang rencananya akan diambil kembali oleh sdr.JULI (DPO), selanjutnya terdakwa juga mengaku mendapat upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik NO. LAB : 824/ NNF / 2016 Tanggal 5 September 2016, ketahui 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi kristal bening tersebut memiliki berat bersih masing-masing :

- Paket 1 : 23,51 Gram
- Paket 2 : 0,13 Gram
- Paket 3 : 0,46 Gram
- Paket 4 : 4 Gram

Sehingga total keseluruhan seberat 28,1 Gram, kemudian diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba ataupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.SAKSI I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH.: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 02.00 wita, di kamar no. 4 Rumah Kos no. 15 Jln. Bedahulu III, Jayakarta II Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap sdr. HENDRA KURNIAWAN Alias SAID bersama dengan team unit Narkoba Polres Badung di pimpin Kanit Idik 2 IPDA I PUTU GEDE ASTONO, SH.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan di dalam kamar No. 4 Rumah Kos No. 15 Jalan Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar saksi menemukan 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) gelas plastik, 1 (satu) pipet, 1 (satu) hp samsung warna hitam, lakban, rokok dan tas selempang kulit.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa “ siapa yang punya sabu ini “ lalu di jawab “sabunya punya Reggy dititip ke saya pak“ lanjut saksi tanya lagi “ Dimana ada menyimpan barang lagi “ pelaku jawab” tidak ada lagi pak, itu saja“. saksi tanya lagi “ darimana dapat sabu ini “ pelaku jawab “ dari teman namanya REGGY PRATAMA pak, dititip ke saya “ saksi tanya kembali “ apa kamu punya ijin menyimpan sabu ini ? pelaku jawab “ tidak punya pak “. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan di tempat kejadian perkara saksi tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan namun sesampainya di kantor sabu tersebut ditimbang yang beratnya total sabu – sabu keseluruhan 29,4 gram bruto atau 28,1 Gram Netto
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik dari keseluruhan paket sabu dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah milik dari HENDRA KURNIAWAN Alias SAID. Pada saat diinterogasi pelaku mengaku mendapatkan sabu dari REGGY yang saat ini dikatakan oleh pelaku ada didalam lapas Kerobokan dan melalui orang suruhannya yang bernama JULI pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 19.00 wita sabu dibawa kekos pelaku dan setelah diterima selanjutnya dipecah oleh saudara JULI dan sisanya pelaku taruh sabu itu diatas rak bumbu dapur, satu paket diatas lantai kamar dan 2 (dua) paket dimasukkan di dalam rokok yang rencananya akan diambil kembali oleh JULI sambil menunggu perintah dari REGGY dan pelaku mengaku mendapat upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyimpan sabu itu namun sampai saat ini upah tersebut belum pelaku dapatkan dari REGGY.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari instansi manapun dan sdr. HENDRA KURNIAWAN Alias SAID Bukan seorang ilmuwan atau dokter

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan seorang hanya pekerja swasta / supir freeland dan sekarang saksi tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI I KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH.** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan pengankapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 02.00 wita, di kamar no. 4 Rumah Kos no. 15 Jln. Bedahulu III, Jayakarta II Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap sdr. HENDRA KURNIAWAN Alias SAID bersama dengan team unit Narkoba Polres Badung di pimpin Kanit Idik 2 IPDA I PUTU GEDE ASTONO, SH.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan di dalam kamar No. 4 Rumah Kos No. 15 Jalan Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar saksi menemukan 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) gelas plastik, 1 (satu) pipet, 1 (satu) hp samsung warna hitam, lakban, rokok dan tas selempang kulit.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa " siapa yang punya sabu ini " lalu di jawab "sabunya punya Reggy dititip ke saya pak" lanjut saksi tanya lagi " Dimana ada menyimpan barang lagi " pelaku jawab " tidak ada lagi pak, itu saja". saksi tanya lagi " darimana dapat sabu ini " pelaku jawab " dari teman namanya REGGY PRATAMA pak, dititip ke saya " saksi tanya kembali " apa kamu punya ijin menyimpan sabu ini ? pelaku jawab " tidak punya pak ". Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Saksi menerangkan di tempat kejadian perkara saksi tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan namun sesampainya di kantor sabu tersebut ditimbang yang beratnya total sabu – sabu keseluruhan 29,4 gram bruto atau 28,1 Gram Netto
- Saksi menerangkan pemilik dari keseluruhan paket sabu dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah milik dari HENDRA KURNIAWAN Alias SAID. Pada saat diinterogasi pelaku mengaku mendapatkan sabu dari REGGY yang saat ini dikatakan oleh pelaku ada didalam lapas Kerobokan dan melalui orang suruhannya yang bernama JULI pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 19.00 wita sabu dibawa kekos pelaku dan setelah diterima selanjutnya dipecah oleh saudara JULI dan sisanya pelaku taruh sabu

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diatas rak bumbu dapur, satu paket diatas lantai kamar dan 2 (dua) paket dimasukkan di dalam rokok yang rencananya akan diambil kembali oleh JULI sambil menunggu perintah dari REGGY dan pelaku mengaku mendapat upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyimpan sabu itu namun sampai saat ini upah tersebut belum pelaku dapatkan dari REGGY.

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari instansi manapun dan sdr. HENDRA KURNIAWAN Alias SAID Bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang hanya pekerja swasta / supir freeland dan sekarang saksi tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3.SAKSI I MADE KANTOR: keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui setelah ditanya identitasnya oleh petugas dan antara Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan melihat dan menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 03.45 wita bertempat di Rumah Kos No. 15 kamar No. 4 Jalan Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang bersangkutan mengaku memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kamarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN Alias SAID ditemukan barang-barang berupa menemukan 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) gelas plastik, 1 (satu) pipet, 1 (satu) hp samsung warna hitam, lakban, rokok dan tas selempang kulit.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian, pelaku tidak memiliki ijin dari manapun terkait kepemilikan sabu tersebut dan saksi tidak tahu pekerjaan tetap pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diinterogasi petugas, Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari barang-barang tersebut diatas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI SAIPUN:** keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui setelah ditanya identitasnya oleh petugas dan antara Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan melihat dan menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 03.45 wita bertempat di Rumah Kos No. 15 kamar No. 4 Jalan Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang bersangkutan mengaku memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kamarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HENDRA KURNIAWAN Alias SAID ditemukan barang-barang berupa menemukan 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) gelas plastik, 1 (satu) pipet, 1 (satu) hp samsung warna hitam, lakban, rokok dan tas selempang kulit.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa kepada petugas kepolisian, pelaku tidak memiliki ijin dari manapun terkait kepemilikan sabu tersebut dan saksi tidak tahu pekerjaan tetap pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diintrogasi petugas, Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari barang-barang tersebut diatas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 03.45 wita bertempat di Rumah Kos No. 15 kamar No. 4 Jalan Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penggeledahan di dalam kamar No. 4 Rumah Kos No. 15 Jalan Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar petugas menemukan 4 (empat) paket sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu)

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) gelas plastik, 1 (satu) pipet, 1 (satu) hp samsung warna hitam, lakban , rokok dan tas selempang kulit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menaruh dan menyimpan sabu -sabu serta barang – barang yang ditemukan tersebut inisiatif Terdakwa.
- Bahwa Alasan Terdakwa mau menyimpan sabu - sabu tersebut karena akan dikasi upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh sdr. REGGY PRATAMA yang saat ini berada didalam Lapas Kerobokan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan sabu tersebut didapatkan dari REGGY melalui orang suruhannya yang bernama JULI pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 19.00 wita yang dibawa kekos Terdakwa dan setelah Terdakwa terima selanjutnya dipecah oleh saudara JULI dan sisanya Terdakwa taruh sabu itu diatas rak bumbu dapur, satu paket diatas lantai kamar dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan oleh Juli kedalam rokok selanjutnya Terdakwa disuruh memasukkannya kedalam tas dan rencananya akan diambil kembali oleh JULI sambil menunggu perintah dari REGGY dan Terdakwa mendapat upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyimpan sabu itu namun sampai saat ini upah tersebut belum Terdakwa dapatkan dari REGGY.
- Bahwa Setelah dapat sabu selanjutnya dipecah oleh saudara JULI didalam kamar kos Terdakwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 19.00 wita kemudian ditimbang sesuai pesanan dari REGGY dan dikemas oleh JULI sendiri dan sisanya Terdakwa taruh diatas rak bumbu dapur dan didalam rokok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ikut memecah / membagi sabu tersebut, hanya melihat saja. Untuk beratnya yang Terdakwa tahu yaitu berat 4 gram dan 5 gram saja. Untuk paket kecilnya Terdakwa tidak tahu karena saudara JULI yang memecah trus ditimbang dan langsung dibawa pergi waktu itu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak awal bulan Juli tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu senin tanggal 29 Agustus 2016 jam 20.30 wita setelah JULI pergi dari kos Terdakwa.
- Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi sabu badan terasa lebih segar dan kuat begadang karena Terdakwa bekerja sebagai supir freeland dan jika tidak dapat sabu Terdakwa biasa saja namun kalau efek sabunya sudah habis Terdakwa merasa mengantuk dan badan lemas..

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur Setiap orang :

,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **HENDRA KURNIAWAN als SAID**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bertentangan dengan kesusilaan*

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan menyimpan dan menguasai barang bukti berupa Kristal sabhu dengan total berat bersih 28,1 gram, terdakwa tidaklah memiliki ijin Apoteker ataupun dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas jelas tanpa hak dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sebagai warga negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa **HENDRA KURNIAWAN als SAID** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat pada kamar no.4 Rumah Kos no.15 di Jln. Bedahulu III, Jayakarta II, Br. Mekarsari, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, ditangkap oleh Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH, bersama-sama dengan Saksi I KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polres Badung dan menemukan barang bukti berupa ; *4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah gelas plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca, 1 (satu) gunting, 1 (satu) isolasi bening, 1 (satu) korek api gas, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) lakban warna kuning, 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat*, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 824/ NNF / 2016 Tanggal 5 September 2016, ketahui 4 (empat) klip plastik yang masing-masing berisi kristal bening tersebut memiliki **berat bersih total 28,1 Gram**, kemudian diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan total berat 28,1 Gram.
- 1 (satu) buah gelas plastik
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah pipet
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) isolasi bening
- 1 (satu) korek api gas
- 5 (lima) bungkus plastik klip
- 1 (satu) Hp Samsung warna hitam
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
- 1 (satu) lakban warna kuning
- 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat.

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA KURNIAWAN als SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I HENDRA KURNIAWAN als SAID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat total 28,1 Gram Netto
 - 1 (satu) buah gelas plastik
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah pipet
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) isolasi bening
 - 1 (satu) korek api gas
 - 5 (lima) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) Hp Samsung warna hitam
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 1 (satu) lakban warna kuning
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, dan **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Putu Oka Surya Atmaja, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA NOMOR 1060/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA KURNIAWAN als SAID** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tgl lahir : 27 tahun/25 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Welirang, PL.Sandat I, Br.Tegal Kawan, Dusun Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir Freelance) ;
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
 6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 21 Pebruari 2017 ;
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;
Telah mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA KURNIAWAN als SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA KURNIAWAN als SAID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 16 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat total 28,1 Gram Netto
 - 1 (satu) buah gelas plastik
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah pipet
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) isolasi bening
 - 1 (satu) korek api gas
 - 5 (lima) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) Hp Samsung warna hitam
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Merah
 - 1 (satu) lakban warna kuning
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, dan **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Putu Oka Surya Atmaja, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2017, Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal. 17 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.Sus/2016/PNDps.

